



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MENILIK PROGRES KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET UMKM

Aditya Eka Pranandiansyah
Analisis Legislatif Ahli Pertama
aditya.pranandiansya@dpr.go.id

Niken Paramita Purwanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Kamis, 30 Januari 2025 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) yang digelar bersamaan dengan BRI *Microfinance Outlook* 2025 di ICE BSD City, Tangerang. Gabungan kedua acara ini diharapkan dapat mendukung program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 ini mengusung tema *Broadening MSME's Global Outreach*, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Dengan meningkatnya jumlah partisipan UMKM pada gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025, BRI optimis bahwa potensi bisnis UMKM Indonesia dapat membuahkan kesepakatan bisnis senilai USD89,4 juta di sepanjang tahun 2025, dengan target jumlah pembeli dan negara yang berpartisipasi tahun ini menjadi 94 *buyers* dari 33 negara. Hal ini merupakan komitmen BRI memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengumumkan progres usaha pemberdayaan UMKM melalui kebijakan penghapusan piutang macet UMKM, yang telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penghapusan piutang macet yang dimaksud mencakup bank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN kepada UMKM dengan cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet. Pada Acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa hingga saat ini realisasi kebijakan hapus tagih tersebut telah mencapai 71.000 nasabah, atau sekitar 7,1 persen dari target 1 juta nasabah. Capaian ini merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat, untuk melakukan usaha pemberdayaan UMKM yang berpihak pada rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan kebijakan hapus piutang ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan karena aspek teknisnya luar biasa. Lokasi UMKM yang tersebar di sejumlah daerah dan perpindahan alamat menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan kebijakan hapus piutang UMKM.

Di sisi lain, dalam acara ini juga para pelaku UMKM menyampaikan bahwa penerapan kebijakan hapus tagih piutang macet ini dirasa masih kurang sosialisasi. Akibatnya, tidak banyak pelaku UMKM yang terserap selama dua bulan berlakunya kebijakan tersebut. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny, berpendapat bahwa sosialisasi kebijakan dan persyaratan dari kebijakan hapus tagih piutang ini masih belum tepat sasaran. Padahal, masa berlaku dari kebijakan tersebut tinggal beberapa bulan lagi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah banyak pelaku usaha mikro yang melakukan pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan, di mana hal ini tidak termasuk ke dalam kebijakan hapus tagih piutang macet. Sehingga pelaku usaha mikro tidak bisa mendapatkan manfaat kebijakan yang sama dibandingkan dengan para pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, Hermawati

berharap bahwa program hapus tagih piutang UMKM ini dapat menysasar pihak-pihak yang benar-benar layak untuk dibantu, khususnya untuk pelaku usaha mikro.

Atensi DPR

Pemerintah telah menyampaikan bahwa capaian program hapus piutang macet UMKM yang telah disahkan sejak November 2024, kini telah mencapai angka 71.000 nasabah atau sekitar 7,1 persen dari target 1 juta nasabah. Masa berlaku PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya 6 bulan dari tanggal diundangkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong berbagai *stakeholder* terkait agar target dari kebijakan hapus piutang macet segera tercapai. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan *stakeholder* terkait untuk melakukan evaluasi penerapan kebijakan ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterima oleh semua pelaku UMKM sesuai dengan target.

Sumber

cnnindonesia.com, 30 Januari 2025;
infobanknews.com, 30 Januari 2025;
Kompas, 31 Januari 2025;
Media Indonesia, 31 Januari 2025.

Minggu ke-5 Januari
(27 Januari s.d. 2 Februari 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making